

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum yayasan panti asuhan dapat dikatakan sebagai wali bergantung pada penetapan pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Hubungan hukum antara yayasan panti asuhan dan anak-anak asuh harus didasarkan pada penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Agama yang menunjuk yayasan panti asuhan sebagai wali atas anak-anak tersebut, apabila tidak ada penetapan pengadilan maka yayasan panti asuhan tersebut tidaklah menjalankan kekuasaan sebagai wali melainkan hanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial. Kenyataannya peralihan kekuasaan dari orang tua/ wali pada Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung, Panti Asuhan Al-Falah dan Panti Asuhan Ashabil Rayyan terjadi secara langsung dengan penyerahan anak tanpa melalui penetapan pengadilan, dikarenakan perwalian dalam panti asuhan ini hanya sebatas mendidik, membina, memelihara dan melindungi anak sampai mengurus anak tersebut menyelesaikan jenjang pendidikannya, apabila anak-anak tersebut bermasalah yang berhadapan dengan hukum maka akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya, jika si anak memang tidak

memiliki orang tua ataupun kerabat yang menjadi walinya maka yang menyerahkan dan menandatangani surat penyerahan anak kepada panti asuhan tersebut yang dianggap sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Tanggung jawab Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR)

Budi Utama Lubuk Alung, Panti Asuhan Al-Falah dan Panti Asuhan Ashabil Rayyan berkaitan erat dengan kedudukan yayasan itu sendiri.

Kedudukan hukum panti asuhan disini sebagai lembaga sosial bukan sebagai wali, yang berarti bahwa yayasan ini hanya bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya seperti mengurus, memberi pelayanan sosial, memberi pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak asuh tersebut. Tanggung jawab yayasan juga berusaha mencarikan orang tua asuh bagi anak yang orang tuanya tidak mampu ataupun yang tidak memiliki orang tua. Orang tua asuh inilah yang berperan sebagai pemberi dana pribadi anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila adanya kekurangan biaya dari yayasan dan orang tua asuh ini bertanggung jawab membiayai anak tersebut selama masih berada di panti asuhan. Tanggung jawab administrasi yang ada pada panti asuhan merupakan tanggung jawab sebatas pendaftaran dan penyimpanan data-data anak asuh yang apabila diperlukan di kemudian hari pada masing-masing panti memiliki arsip dan bukti dari administrasi anak-anak asuhnya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan, sebaiknya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan baru secara khusus mengatur tentang perwalian dengan jelas dan lebih rinci, dikarenakan aturan perwalian yang termuat dalam KUHPdata sering kali diabaikan sedangkan aturan lain yang mengatur tentang perwalian juga masih sangat kurang, bahkan peraturan yang memuat dasar pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak tidak dibahas secara jelas dan rinci mengenai perwalian padahal ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan perkerja sosial baik dari lembaga pemerintah maupun organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat di lapangan juga tidak mengetahui aturan tentang perwalian yang sebenarnya sangat berpengaruh besar terhadap anak-anak asuh tersebut.
2. Penulis menyarankan, sebaiknya diadakan sosialisasi khususnya kepada masyarakat, para pekerja sosial, dan para pengurus yayasan mengenai aturan tentang perwalian. Ketidaktahuan tentang aturan perwalian ini dapat menjadi penyebab sehingga anak-anak dengan mudahnya ditempatkan di dalam panti asuhan serta dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak anak untuk dapat tumbuh kembang di lingkungan keluarganya, mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut.



